



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2736 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN SYAMTALIRA ARON KABUPATEN ACEH UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Bupati Aceh Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Geuchik Dalam Kecamatan Syamtalira Aron tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SYAMTALIRA ARON KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd,

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


T. Harist Muzani

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA
 NOMOR 2736 TAHUN 2024
 TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA KECAMATAN SYAMTALIRA ARON
 KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KEL/DESA	JABATAN
1	ZULKIFLI	Laki-laki	ALUE GUNTO	Sekretaris PPS
2	NURLAILA	Perempuan	ALUE GUNTO	Staf Sekretariat PPS
3	NIA AULIA PUTRI	Perempuan	ALUE GUNTO	Staf Sekretariat PPS
4	MIKSAL MINA	Laki-laki	AMPEH	Sekretaris PPS
5	SAFRIDA HANUM	Perempuan	AMPEH	Staf Sekretariat PPS
6	CUT FITRIA	Perempuan	AMPEH	Staf Sekretariat PPS
7	NAZARUDDIN	Laki-laki	ARA	Sekretaris PPS
8	SUHAIMI	Laki-laki	ARA	Staf Sekretariat PPS
9	ARIS MUNANDAR	Laki-laki	ARA	Staf Sekretariat PPS
10	DARMAWI	Laki-laki	AWE	Sekretaris PPS
11	NASRUDDIN	Laki-laki	AWE	Staf Sekretariat PPS
12	ATON SOFA RAHAYU	Perempuan	AWE	Staf Sekretariat PPS
13	FAKHRURRAZI	Laki-laki	BLANG	Sekretaris PPS
14	NS. JUNAISA DWIJAYANTY, S.KEP	Perempuan	BLANG	Staf Sekretariat PPS
15	DARMIATI, S.H	Perempuan	BLANG	Staf Sekretariat PPS
16	NURHADIJAH	Perempuan	CALONG	Sekretaris PPS
17	M. FIRDAUS	Laki-laki	CALONG	Staf Sekretariat PPS
18	MURDANI	Perempuan	CALONG	Staf Sekretariat PPS
19	NIA NATARINA	Perempuan	CIBREK BAROH	Sekretaris PPS
20	MAIMUN DANI	Laki-laki	CIBREK BAROH	Staf Sekretariat PPS
21	CUT RAHMAWATI NATASHA	Perempuan	CIBREK BAROH	Staf Sekretariat PPS
22	NUR KAWADI	Perempuan	CIBREK TUNONG	Sekretaris PPS
23	RISMAWATI	Perempuan	CIBREK TUNONG	Staf Sekretariat PPS
24	NADIA MUTIATUL ALA	Perempuan	CIBREK TUNONG	Staf Sekretariat PPS
25	ZAKI MUBARRAK	Laki-laki	DAYAH ARON	Sekretaris PPS
26	RIDLA FAHMI	Laki-laki	DAYAH ARON	Staf Sekretariat PPS
27	KHAIRUL AMAL	Laki-laki	DAYAH ARON	Staf Sekretariat PPS
28	M ALHADI	Laki-laki	DAYAH MEURIA	Sekretaris PPS
29	NURAFIFAH	Perempuan	DAYAH MEURIA	Staf Sekretariat PPS
30	FIRA YUNINDA	Perempuan	DAYAH MEURIA	Staf Sekretariat PPS
31	AZWARNI	Perempuan	DAYAH TEUNGKU	Sekretaris PPS
32	NILDA SAFRIANI	Perempuan	DAYAH TEUNGKU	Staf Sekretariat PPS
33	MULYA RIZKI	Laki-laki	DAYAH TEUNGKU	Staf Sekretariat PPS
34	FAKHRURRAZI	Laki-laki	GAMPONG U	Sekretaris PPS
35	MUHAMMAD KAFRAWI	Laki-laki	GAMPONG U	Staf Sekretariat PPS
36	RANA HUWAIDAH	Perempuan	GAMPONG U	Staf Sekretariat PPS
37	SAFRIATI	Perempuan	GLOK	Sekretaris PPS
38	ERVINA	Perempuan	GLOK	Staf Sekretariat PPS
39	ROSMALAWATI	Perempuan	GLOK	Staf Sekretariat PPS
40	RATNA SARI DEWI	Perempuan	HAGU	Sekretaris PPS
41	ANWAR	Laki-laki	HAGU	Staf Sekretariat PPS
42	SITI ZAHARA	Perempuan	HAGU	Staf Sekretariat PPS
43	NADIA ZAHRA	Perempuan	KANOT	Sekretaris PPS
44	M. DAHLAN	Laki-laki	KANOT	Staf Sekretariat PPS
45	FITRIYANI	Perempuan	KANOT	Staf Sekretariat PPS
46	ASTAMI	Laki-laki	KEUDE ARON	Sekretaris PPS
47	NASRULLAH	Laki-laki	KEUDE ARON	Staf Sekretariat PPS
48	FITRIYA	Perempuan	KEUDE ARON	Staf Sekretariat PPS
49	IRAWATI	Perempuan	KEUDE TEUPIN PUNTI	Sekretaris PPS
50	MUHAMMAD YUZUL ZAMZAMI MAULANA	Laki-laki	KEUDE TEUPIN PUNTI	Staf Sekretariat PPS
51	MUHAMMAD FERNANDA	Laki-laki	KEUDE TEUPIN PUNTI	Staf Sekretariat PPS
52	M. JULFAN	Laki-laki	KEUTAPANG	Sekretaris PPS
53	NIRAWATI	Perempuan	KEUTAPANG	Staf Sekretariat PPS
54	SUMARSIH	Perempuan	KEUTAPANG	Staf Sekretariat PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KEL/DESA	JABATAN
55	MILDA ARISKA	Perempuan	KULAM	Sekretaris PPS
56	LIS DAMAYANTI	Perempuan	KULAM	Staf Sekretariat PPS
57	TARMIZI ILYAS	Laki-laki	KULAM	Staf Sekretariat PPS
58	MIFTAHUDDIN	Laki-laki	KUMBANG	Sekretaris PPS
59	CUT TARA NAZILLA	Perempuan	KUMBANG	Staf Sekretariat PPS
60	DAISTA AISYAH PUTRI	Perempuan	KUMBANG	Staf Sekretariat PPS
61	FITRI RAMADHANI	Perempuan	MAMPREE	Sekretaris PPS
62	FRISCA NADILA	Perempuan	MAMPREE	Staf Sekretariat PPS
63	KUSYAIRI	Laki-laki	MAMPREE	Staf Sekretariat PPS
64	SALMAN	Laki-laki	MATANG MUNYE	Sekretaris PPS
65	SAFRIZAL	Laki-laki	MATANG MUNYE	Staf Sekretariat PPS
66	CUT DARA AZMI	Perempuan	MATANG MUNYE	Staf Sekretariat PPS
67	SAIFUL ZAHRI	Laki-laki	MEE ARON	Sekretaris PPS
68	IRWANSYAH	Laki-laki	MEE ARON	Staf Sekretariat PPS
69	ELYANI	Perempuan	MEE ARON	Staf Sekretariat PPS
70	M. ARIF, S. HI	Laki-laki	MESJID	Sekretaris PPS
71	AMINAH	Perempuan	MESJID	Staf Sekretariat PPS
72	NURFAIJAH	Perempuan	MESJID	Staf Sekretariat PPS
73	IDANURAFNI	Perempuan	MEUCAT	Sekretaris PPS
74	HENDRA MUNANDAR	Laki-laki	MEUCAT	Staf Sekretariat PPS
75	AGUS DENI	Laki-laki	MEUCAT	Staf Sekretariat PPS
76	JAMALUDDIN AR	Laki-laki	MEURIA ARON	Sekretaris PPS
77	FACHRURRAZI	Laki-laki	MEURIA ARON	Staf Sekretariat PPS
78	MAHYUL MAULANA	Laki-laki	MEURIA ARON	Staf Sekretariat PPS
79	AGUSSALIM	Laki-laki	MONCRANG	Sekretaris PPS
80	JUFRIZAL	Laki-laki	MONCRANG	Staf Sekretariat PPS
81	SURYADI	Laki-laki	MONCRANG	Staf Sekretariat PPS
82	ANZILA MUNNA ARSAWA	Perempuan	PANTE	Sekretaris PPS
83	SAFRIATUN	Perempuan	PANTE	Staf Sekretariat PPS
84	AGUSNIAR	Laki-laki	PANTE	Staf Sekretariat PPS
85	AGUS SALIM	Laki-laki	PEURUPOK	Sekretaris PPS
86	RAHMA FANNI	Perempuan	PEURUPOK	Staf Sekretariat PPS
87	AMIRUDDIN	Laki-laki	PEURUPOK	Staf Sekretariat PPS
88	M. DAHLAN	Laki-laki	PULO	Sekretaris PPS
89	WAHYUNI	Perempuan	PULO	Staf Sekretariat PPS
90	KHAIRATUL AULA	Perempuan	PULO	Staf Sekretariat PPS
91	SOFIAN	Laki-laki	TANJONG KRUENG PASE	Sekretaris PPS
92	MUKHTARRIDHA	Laki-laki	TANJONG KRUENG PASE	Staf Sekretariat PPS
93	LINDAWATI IS	Perempuan	TANJONG KRUENG PASE	Staf Sekretariat PPS
94	IRYANI	Perempuan	TANJONG MULIENG	Sekretaris PPS
95	YUSRIZAL	Laki-laki	TANJONG MULIENG	Staf Sekretariat PPS
96	MUHAMMAD IQBAL	Laki-laki	TANJONG MULIENG	Staf Sekretariat PPS
97	MUHAMMAD MUHTADI	Laki-laki	TEUNGOH	Sekretaris PPS
98	RYAN FERNANDA	Laki-laki	TEUNGOH	Staf Sekretariat PPS
99	ERNAWATI	Perempuan	TEUNGOH	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Lhoksukon
Pada tanggal 17 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Utara
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


T. Harist Muzani

